

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KEHARMONIAN RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Srata I

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :
Afan Sabili (1402016079)

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018

Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.

Perum Griya Lestari B. 3/12

Ngaliyan Semarang

Muhammad Shoim, S.Ag., MH.

Beringin Asri Rt.6 Rw.XI No. 621

Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Afan Sabili

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi saudara:

Nama : AFAN SABILI
NIM : 1402016079
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : **Pernikahan di bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)**

Dengan ini, kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Juli 2018

Pembimbing I



Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II



Muhammad Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185




PENGESAHAN

Nama : AFAN SABILI
NIM / Jurusan : 1402016079 / Hukum Keluarga
Judul : **Pernikahan di Bawah Umur dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan Di Kua Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 31 Juli 2018

Dewan Penguji

 Ketua Sidang / Penguji <u>Dr. ROKHMADI, M.Ag.</u> NIP. 19660518199403 1 002		 Sekretaris Sidang / Penguji <u>MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum</u> NIP. 19711012 199703 1 002
 Penguji Utama I <u>ANTHIN LATHIFAH, M.Ag</u> NIP. 19751107 200112 2 002		 Penguji Utama II <u>Dr. H. AGUS NURHADI, M.A</u> NIP. 197307021998031002
 Pembimbing I <u>MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum</u> NIP. 19711012 199703 1 002		 Pembimbing II <u>MUHAMMAD SHOIM, S.Ag., M.H.</u> NIP. 197111012006041003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara pertanda-Nya bahwa dia telah menjadikan istri kamu dari jenismu, agar kamu bisa bersama, dan bahwa ia telah mengadakan sifat kasih mesra di antara kamu kedua belah pihak. Dalam hal ini, menjadi pertanda bagi orang-orang mau berfikir. (Q.S, Ar Rum :21)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan setulus hati kepada:

1. Bapak Achmad Fauzan dan Ibu Sri Suharni tercinta, yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian serta do'a dan yang selalu mendidik, memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran, tak peduli beratnya perjuangan.
2. Segenap Keluarga yang telah mendukung untuk menyelesaikan studi ini.
3. Buat teman-teman yang sudah membantu saya menulis.
4. Sinta Ayu BP yang telah mendampingi dan mensupport saya dar awal kuliah sampai akhir

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AFAN SABILI

NIM : 1402016079

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



AFAN SABILI
NIM: 1402016079

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em
ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta’addidah
عدة	ditulis	‘iddah

III. *Ta’marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

ABSTRAK

Fenomena pernikahan di bawah umur ini memang bukan suatu hal baru, akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam pernikahan seperti ini adalah apakah pernikahan ini akan bisa berjalan harmonis karena pernikahan merupakan suatu hubungan yang harus mempunyai kecakapan lahir batin baik dari sisi dan psikologis supaya keharmonisan rumah tangga akan terbentuk, di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang pernikahan disitu mengatur ketentuan batas minimum untuk melangsungkan pernikahan yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, batas usia menikah mungkin karna dalam melangsungkan pernikahan harus masak jiwa raga supaya keharmonisan bisa terpacai sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang kekal. Pada umumnya pernikahan di bawah umur berjalan dengan tidak harmonis karena belum siapnya memikul beban hidup dan tanggung jawab sebagai orang tua, sehingga berpotensi akan muncul ketidak harmonisan pernikahan atau berahir dengan perceraian, hal ini tidak terjadi pada pernikahan dibawah umur di Kecamatan Pegandon karena pasangan menikah di bawah umur berjalan dengan harmonis.

Untuk itu tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apa yang menjadi faktor utama mengapa para suami istri ini melangsungkan pernikahan dalam usia yang masih dibawah umur, dan untuk mengetahui apakah ada implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga mereka khususnya kelangengan pernikahan mereka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dari sifatnya penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu salah satu penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dan pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara,observasi.

Penelitian ini menghasilkan temuan yaitu bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal disebabkan karena pengaruh kebebasan media yang mengakibatkan pasangan ini hamil sebelum menikah dan akhirnya menikah muda karena sudah hamil. Dan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pegandon ini berjalan dengan harmonis.

Kata kunci: Pernikahan, Bawah Umur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat,serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Swt, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat beliau.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu pengalaman hidup serta proses awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, untuk itu penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang hukum Islam

Keseluruhan proses penulisan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak yang tidak pernah lelah memberikan motivasi, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

1. Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. dan Bapak Muhammad Shoim, S.Ag., MH selaku pembimbing I dan II, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Pembantu-pembantuDekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag dan Ibu Yunita Septiana, Lc selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan waktu luang, semangat, dan konsultasi problem riset penelitian skripsi.

4. Kecamatan Pegandon dan KUA Kecamatan Pegandon yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk mengulas beberapa kasus yang terdapat dalam forum.
5. Ayah, Ibu dan adik (Amar) keluarga besar yang selalu memberikan banyak dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Fadilatif Amin, Ia Mahadewa Dirgantara, Ojan, Maftuh, Wahyu., Subkhi, yang selalu menjadi tempat curhat, berbagi asam-manis kehidupan kampus dari kuliah hari pertama sampai sekarang dan Sahabat-sahabat ASB 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah berbagi pengalaman kehidupan dan menjadi teman diwaktu senang maupun sedih. Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

AFAN SABILI
NIM: 1402016079

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	xii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	8
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II . TINJAUAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	
A. Pernikahan	
1. Pengertian pernikahan	17
2. Syarat rukun pernikahan	18
3. Hukum pernikahan	20
4. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	21
5. Asas-asas Pernikahan.....	24

6. Pernikahan dini.....	26
7. Usia ideal menikah.....	28
8. Rumah tangga harmonis.....	31
BAB III. PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	
A. Gambaran Gambaran umum tentang kecamatan pegandon	
1. Letak geografis.....	36
2. Kondisi Sosial Budaya	40
3. Kondisi Keagamaan	41
B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal	43
C. Praktek pernikahan dini di kecamatan pegandon	47
BAB IV. IMPLIKASI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	
A. Faktor utama pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di kecamatan pegandon.....	56
B. Implikasi pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga	60
BAB V. PENUTUP	
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
C. Penutup	68
DAFTAR PUSTAKA	xvi
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xvii
PEDOMAN WAWANCARA.....	xviii
CURRICULUM VITAE	xx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun

mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.¹

Di dalam UU usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun laki-laki walaupun begitu bukan berarti bahwa seseorang yang berusia di atas itu sudah dikatakan dewasa, karena menurut UU seorang yang belum mencapai 21 tahun haruslah mendapat izin dari orang tua. Menurut anjuran BKKBN memberikan batasan usi pernikahan 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria, berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 bagi wanita, kemudian umur 25-30 bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berfikir secara dewasa. Dalam berumah tangga sekaligus menjaga

¹ <http://dhikikurnia.blogspot.co.id/2013/07/makalah-hukum-islam-perkawinan-usia-dini.html>

keharmonisan rumah tangga bukan suatu pekerjaan yang mudah karena memerlukan kedewasaan berfikir dan bertindak setiap ada guncangan yang muncul baik guncangan akibat ekonomi masalah internal maupun eksternal.²

Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis, tujuan perkawinan menurut agama islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga³. Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami atau istri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk

² <http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003) 22

seumur hidup itu harus berahir dengan perceraian karena tidak muncul keharmonisan dalam rumah tangga.

Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama pada tahun 2012 berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Kendal di tahun 2012 telah terjadi meminta izin nikah atau dispensai nikah karena kurang umur yang berjumlah 144 kasus⁴, karena melihat angka kasus yang tidak sedikit maka bermaksud untuk meneliti apakah perkawinan yang dilakukan usia muda itu bisa harmonis karena dalam perkawinan haruslah mempunyai kesiapan mental untuk menanggung beban menjadi orang tua, dan pada penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada kecamatan pegandon karena di kecamatan pegandoan di karenakan melihat tingkat kenakalan remaja di desa-desa di kecamatan pegandon yang membaurnya antara laki-laki dan perempuan bisa menjadi indicator melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yang bisa menimbulkan peluang untuk melakukan pernikahan dini karena terjadinya kecelakaan, dan setelah penulis mencoba meminta atau mencari data mengenai pernikahan dini di kecamatan pegandon dalam kurun waktu lima tahun terakhir dalam setiap tahunnya hampir selalu ada kasus yang melakukan pernikahan dini, adapun data yang penulis peroleh mengenai kasus pernikahan dini pada tahun 2012 ada 2 kasus, tahun 2013 ada 2, tahun 2014 ada 2 kasus, tahun 2015 ada 5 kasus, tahun 2016 tidak ada kasus, dan pada tahun 2017 ini ada 2 kasus sedangkan data pernikahan yang

⁴ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kendal Tahun 2012

tidak dibawah umur pada tahun 2012 ada 373, pada tahun 2013 ada 425, tahun 2014 ada 383, tahun 2015 ada 398, tahun 2016 ada 378 dan pada tahun 2017 ada 391 pernikahan⁵. Melihat adanya kasus pernikahan dini yang dilakukan di Kecamatan Pegandon jika disandingkan dengan anjuran BKKBN pernikahan dini di kecamatan pegandon belum bisa di kataakan sebagai pernikahan yang ideal untuk mencapai rumah tangga yang harmonis. Secara teori sulit dikarenakan diusia tersebut dari psikologis, kematangan berfikir, dan rasa tanggung jawab belum bisa muncul sehingga perpotensi ketidak harmonisan rumah tangga itu muncul akan tetapi belum tentu yang melakukan pernikahan di atas usia menikah dapat menciptakan keluarga yang harmonis jadi penelitian ini akan meneliti apakah menikah muda itu berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk memberi informasi tentang permasalahan menikah muda ,jadi dapat disimpulkan maksut dari penulis adalah untuk meneliti pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

⁵ Data pernikahan KUA Kecamatan Pegandon tahun 2012-2017

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabanya.⁶ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi permasalahan :

1. Mengapa terjadinya pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Pegandon?
2. Bagaimana pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan gambaran yang telah diuraikan dalam rumusan masalah diatas, maka penyusun dapat mengambil tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengapa timbul pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pegandon.
2. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan di bawah umur mengenai keharmonisan rumah tangga.

D. Telaah Pustaka

Untuk mengetahui fakta dari penelitian, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dalam tema akan tetapi dalam pembahansaya berbeda. Berdasarkan hasil

⁶ Jujun S. Surisumatri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993) 312.

penelitian ada suatu tema yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud antara lain :

Skripsi Amalia Najah dari UNISNU yang berjudul “Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)” . Ia membahas tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur dan di skripsi ini studi kasusnya di desa kedung leper bangsri.⁷

Skripsi Bahrul Ulum dari UIN SUKA membahas tentang ”Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam⁸” , ia membahas tentang ketentuan nikah di bawah umur menurut undang perkawinan di Indonesia dan menurut perspekti hukum islam, didalam penelitian ini menitik beratkan pada perundang undangan yang berlaku pada UU no 1 tahun 1974 yang intinya berfokus pada pengajian undang-undang tentang pernikahan dini.

Skripsi Hairi dari UIN SUKA membahas tentang fenomena pernikahan muda di kalangan masyarakat muslim Madura studi kasus di desa bajar kecamatan waru kabupaten pamekasan, di dalam skripsi ini mengulas kenapa maraknya terjadi pernikahan di usia muda di kalahan muslim Madura

⁷ Skripsi Amali Najah , *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)*, fakultas syariah, Jepara, 2015

⁸ Skripsi Bahrul Ulum , *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Prespektif Hukum Islam*, fakultas syariah dan hukum, Yogyakarta,2009

penelitian ini hanya meneliti kenapa marak terjadi pernikahan muda di Madura.⁹

Dalam jurnal Eddy Fadlyana, Shinta Larsty yang berjudul “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya” di dalam jurnal ini menerangkan problem yang timbul dari pernikahan di bawah umur melihat dari sudut pandang kesehatan bagi seorang yang melakukan pernikahan usia dini bahwa banyak sekali efek yang kurang baik bagi kesehatan bagi seorang yang belum dewasa melakukan pernikahan karena disutu organ seproduksi belum matang sempurna, dan jurnal ini membahas tentang masalah yang timbul dari segi kesehatan.

E. Kerangka Teori

Pernikahan merupakan proses awal terbentuknya kehidupan keluarga dan merupakan awal dari perwujudan bentuk-bentuk kehidupan manusia. Kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh tuhan yang maha esa laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik antara satu dengan yang lain atau dapat dikatakan untuk membentuk ikatan lair batin dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia ,rukun, dan kekal.

⁹ Skripsi Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarkat Muslim Madura Studi kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*, fakultas ushuludin, Yogyakarta 2009

Menurut subekti pernikahan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab pernikahan tidak hanya menyakut pria dan wanita calon mempelai saja, teteapi juga kedua orang tua kedus belah pihak, dan saudara-saudaranya bahkan keluarga merka masing-masing¹⁰.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan Belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam Belas) tahun. Dan dalam ayat (2) berbunyi dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

Pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Sehinga seharusnya pernikahan dilakukan pada saat remaja sudah memasuki usia dewasa, karena ketidaksiapan dalam pernikahan berdampak pada kehidupan berumah tangga. Kurangnya pendidikan dapat memicu terjadinya pernikahan usia dini, karena tanpa dibekali pendidikan yang cukup remaja tidak bisa berpikir panjang dalam menentukan pilihan sehingga memilih untuk cepat-cepat menikah.

¹⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa, 1985) 234

Pernikahan dini diartikan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Ada beberapa factor penyebab terjadinya pernikahan dini, yaitu factor pribadi dan factor keluarga. Dari factor pribadi remaja adalah karena ingin menghindari dosa (seks bebas), dan ada juga yang karena “kecelakaan”. Sedangkan dari factor keluarga adalah karena paksaan dari orang tua.¹¹

Keluarga bahagia adalah keluarga yang selalu mempunyai tegang rasa yang baik antar sesama anggota keluarga, tidak saling curiga, saling bantu membantu, tidak mudah terpengaruh dengan isu-siu luar yang bisa merusak keharmonian keluarga.

Keluarga bahagia, keluarga yang didalamnya terdapat berbagai persoalan/masalah kekeluargaan. Tetapi itu semua dihadapi dengan kepala diingin dan dengan komunikasi yang baik, antar sesama anggota keluarga keluarga, istri dengan suami, anak dengan ibu, anak dengan ayah, martua dengan menantu, dan anggota lain yang ada dikeluarga.¹²

F. Metodologi Penelitian

Metode ialah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunya langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi,

¹¹ Dian Luthfiyati, *Metodologi Penelitian Kesehatan*(Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 67

¹² <http://mozaikbimbingankonselingii.blogspot.co.id/2013/04/konsep-keluarga-bahagia-makalah-mk-bk.html> diaskes 19 Januari 2017

metodelogi penelitian ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.¹³ Dan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada suatu metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pencerahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Disini penulis menggunakan jenis penelitian normative empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit social, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.¹⁵ Penelitian ini bersifat kualitatif

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek

¹³ Husaini Usman dkk. *Metodelogi penelitian social*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) 41

¹⁴ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) 43

¹⁵ Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) 46

sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penelitian.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti wawancara. Sumber data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari, sumber data primer primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Pegandon. Adapun data primer ini adalah hasil wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur.¹⁶

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder di jadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok, data sekunder dalam penelitian ini yaitu yang berangkutan dengan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pegandon baik dari dokumen, catatan-catatan tentang pernikahan di bawah umur di KUA kecamatan Pegandon.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶ Adi Rianto, *Metodelogi penelitian sasial dan hukum*,(Jakarta: Granit, 2004) 57

b. Bahan Hukum sekunder :

1. Buku-buku hukum
2. Skripsi

c. Bahan hukum tersier :

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode pengumpulan data

Dengan meneliti pengaruh pernikahan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga, mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dalam kegiatan penelitian kualitatif, karena desain penelitiannya dapat dimodifikasi setiap saat. Mengenai pengumpulan data yang akan di pakai meliputi:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dan yang ditanya, atau responden.¹⁷ Wawancara merupakan usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab pula dengan lisan. Ciri utama dari wawancara yaitu kontak langsung dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan para pasangan muda

¹⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) 193-194

mengenai masalah apa yang biasa menjadi persoalan tidak harmonisnya pernikahan.

2. Kepustakaan

Data kepustakaan adalah data yang diambil dari buku, majalah, Koran , jurnal, dan skripsi. Kepustakaan tersebut didasarkan pada teori-teori yang jelas. Stadi stadi utamanya adalah mencari dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori.

3. Dokumentasi

Kajian dokumentasi dilakukan terhadap catatan atau sejenisnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dokumentasi merupakan peristiwa masalah lalu bentuknya dapat berupa surat, notulensi rapat, kliping, artikel. Pelaksanaan dokumentasi dalam penelitian ini menyelidiki benda-benda tertulis seperti dokumentasi, foto, buku-buku, file computer dan lainnya yang di ambil dari KUA Kecamatan Pegandon.

5. Metode analisis data

Teknik ini berkaitan erat dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Atas dasar itu maka metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penerapan metode analisis data dengan cara mendeskripsikan tentang pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap

keharonisan rumah tangga. Adapun rincian langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut¹⁸ :

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merekam data yang telah diperoleh dengan jumlah yang banyak sehingga akan dipilih hal-hal yang pokok saja dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya sesuai dengan format.

b. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendisplay data. Display data adalah mengolah data yang masih mentah atau setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan memiliki alur yang cukup jelas sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam hal ini penyajian data bisa dilakukan dengan melalui uraian singkat.

c. Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu yaitu kesimpulan, kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif secara esensial berisi tentang uraian seluruh katagori tema yang sudah terselesaikan disertai data wawancaranya.

G. Sistematika penulisan

Secara garis besar penulisan skripsi terdiri dari lima bab. Penulisan meenyusunnya dengan sistematika sebagai berikut :

¹⁸ Sugiyino, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012) 337-345

Bab pertama, Bab pertama ini memuat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, pada bab ini membahas tentang teori perkawinan, pernikahan di bawah umur dan keharmonisan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Bab ketiga, yang merupakan hasil dari penelitian, meliputi :gambaran umum obyek penelitian, pernikahan di bawah umur yang terjadi di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal.

Bab keempat, bab ini merupakan pokok dari penelitian ini, yang akan memuat tentang mengapa terjadi pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Pegandon.

BAB II
TINJUAN TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN RUMAH
TANGGA

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Adapun kata nikah secara terminology, menurut imam syafi'i nikah yaitu akad yang dengannya menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan wanita . menurut imam Hanafi ni kah yaitu akad yang menjadikan halal hubungan seksual sebagais uami antara seorang pria dengan wanita. Menurut imam malik nikah adalah akad yang yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri wanita ang boleh menikah denganya . menurut imam hanafi nikah adalah akad dengan menggunkan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita¹.

Pernikahan juga di bahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas mengenai pernikahan yaitu undang-undang no 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut di ayat 1 menerangkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016) 94

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa². Dan pernikahan menurut KHI adalah akad yang sangat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah³.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil pengertian bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata yang semakna dengan untuk membina rumah tangga yang sakinah dan untuk menaati perintah Allah swt dan melakukannya merupakan ibadah.

2. Syarat dan Rukun Nikah

Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan maka terlebih dahulu harus di perhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan, akan dijelaskan berikut, syarat-syarat perkawinan mengikuti rukunya seperti dikemukakan Kholil Rahman

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya

² UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 2

1. Beragam islam
 2. Laki-laki
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat memberikan persetujuan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya
1. Bergama
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya
 4. Dapat diminta persetujuan
 5. Tidak terdapat halangan kawin.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya
1. Laki-laki
 2. Dewasa
 3. Mempunyai hak perwalian
 4. Tidak terdapat halangan perkawinan
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad
 4. Islam
 5. Dewasa

- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata nikah
 4. Antara ijab dan qabul bersambungan
 5. Antar ijab dan qabul jelas maknanya
 6. Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang ihram
 7. Majelis ijab qabul minimal harus dihadiri empat orang⁴.

Rukun dan syarat perkawinan tersebut wajib di penuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah, jadi semua syarat dan rukun yang arus ada dalam melangsungkan perkawinan haruslah terpenuhi supaya pernikahan tersebut tidak disebut nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syaratnya sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak terpenuhi rukunya.

3. Hukum Nikah

Nikah ditinjau dari segi hukum syar'i ada lima macam, secara rinci jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu:

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2015) 53

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas untuk menikah dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk menikah, belum berkeinginan untuk menikah, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat impoten, berpenyakit tetap, tua Bangsa dan kekurangan fisik lainnya.
- c. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk menikah, berkeinginan untuk menikah dan memiliki perlengkapan untuk menikah, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak menikah.
- d. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- e. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk menikah dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapapun⁵.

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2011) 80

4. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Urusan pernikahan juga diatur oleh Negara bertujuan untuk ketertiban administrasi dan mengatur pernikahan yang dilakukan di suatu Negara tersebut, begitu pula dengan Indonesia mempunyai aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan dan itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif, adapun dasar hukum perkawinan yang berlaku sekarang ini antara lain :

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- f. Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).⁶

Karena pernikahan bukanlah semata-mata urusan keperdataan saja melainkan ada hubungan dengan agama maka di dalam islam sendiri

⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) 91

mengatur tentang dasar hukum pernikahan ada dalam Al- Quran, As Sunnah, adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran yaitu :

a. Dalil Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي
وَتُثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.” Q.S.4:3

Menurut Al Quran surat Al A’raaf ayat 189 berbunyi :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا
تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِن
آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah yang menciptakan kamu dari suatu zat dan dari padanya Dia menciptakan istrinya agar Dia merasa senang.” Q.S. 7 :189

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tentram (*sakinah*), pergaulan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan saling menyantuni (*rohmah*).⁷

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009) 35

b. As- Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas ‘ud r.a dari Rasulullah yang bersabda,

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله

عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه

اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصوم فانه له

وجاء

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahunya”. (H.R. Bukhari-Muslim).⁸

5. Asas-asas Pernikahan

Dalam perkawinan diatur pula adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau asas-asas dari implemntasi suatu perkawinan. Adapun asas-asas mengenai perkawinan yang diatur dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

1. Undang-undang ini menganut asas monogamy, hanya yang di kenendaki, yang bersangkutan di izinkan seorang suami dapat beristri lebih dari satu orang.

⁸ <http://ilmu-arqura.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-pernikahan-tujuan-hikmah-dan.html?m=1>

2. Asas-asas dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.
3. Sebagai asas yang fundamental ialah suatu perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamadan kepercayaanya. Dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.
4. Asas yang tidak kalah pentingnya Undang-undang perkawinan ini menganut asas bahwa calon suami istri itu harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinanya, supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa ada perceraian.
5. Selanjutnya sebagai asas pokok perkawinan ialah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, sehingga Undang-undang ini berprinsip mempersulit terjadinya perceraian.
6. Sebagai asa perkawinan yang tidak boleh dikesampingkan ialah hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukann suami, baik dalam kehidupan rumah tangga mauapun dunia pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dapat dirundingkan bersama oleh suami dan istri⁹.

Kerangka prinsip dasar perkawinan sebagai telah diuraikan didalam penjelasan umum Undang-undang perkawinan tersebut diatas, adalah gambaran ideal sebagianya dapat dicapai oleh setiap pasangan suami istri, yang secara fundamental merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

Muh. Saleh, berpendapat bahwa disamping itu dengan asas-asas perkawinan tersebut diatas secara khusus dapat diketahui peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan adalah sangat penting. Mengingat fungsinya yang sangat menentukan dalam pembinaan bangsa dan masyarakat, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga sebagai kesatuan terkecil dan masyarakat. Bahkan dalam pengakuan Islam wanita adalah pilar Negara.¹⁰

B. Pernikahan dini

Pernikahan dini di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah penegertian penikahan dini atau pernikahan di bawah umur, istilah ini muncul setelah adanya undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur pernikahan

⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015)

¹⁰ Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012) 55

di dalam undang-undang tersebut dalam pasal 7 ayat 1 diterangkan bahwa perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun. Jadi menurut undang-undang dikatakan pernikahan dini apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 atau 16 tahun, pernikahan di bawah umur ini di bolehkan oleh Negara dengan syarat dan ketentuan tertentu. pernikahan usia muda atau pernikahan di bawah umur dapat diartikan menikah dengan usia yang masih sangat muda yaitu sangat di awal waktu tertentu, dalam artian masih dalam kadaan kehidupannya yang belum mapan secara fisik dan psikologi.

Bahwa dalam masyarakat yang majemuk yang tingkat pendidikannya belum memadai, terutama masyarakat pedesaan, tidak heran kalau sebagian besar masyarakat masih berpegang pada tradisi, kebiasaan lama oleh leluhur masih kental dipegangnya anantara lain ingin cepat mengawinkan anaknya.¹¹

Dan di dalam undang-undang sendiri juga tidak menutup total celah untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi undang-undang membuka peluang terjadinya pernikahan di bawah umur melalui proses dispensasi nikah oleh pengadilan, diizinkan atau tidaknya tergantung pada hati nurani hakim yang memeriksa dan memutus di pengadilan. Begitu pula dengan fiqih munakahat secara normati membolehkan adanya pernikahan dini meskipun demikian haruslah mempertimbangkan maslahat dan mudhorotnya agar

¹¹ Ibid 72

perkawinan bisa sakinah, mawadah dan warohmah.¹² Di tiap Negara pengertian pernikahan dini tidak sama di karenakan di dalam batasan minimul menikah berbeda-beda, apabila bila di bandingkan batasan calon mempelai di beberapa Negara muslim Indonesia secara definitive belum yang tertinggi tapi juga tidak yang terendah berikut adalah data usia minimum menikah di negara-negara Islam :

Tabel 1

Perbandingan batas usia menikah di Negara-negara muslim¹³

Negara	Laki-laki	Perempuan
Aljazair	21	18
Bangladesh	21	18
Mesir	18	16
Indonesia	19	16
Irak	18	18
Jordania	16	15
Libanon	18	17
Libya	18	16
Malaysia	18	16
Maroko	18	15

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam* 113

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) 89

Yaman Utara	15	15
Pakistan	18	16
Somalia	18	18
Yaman Selatan	18	16
Suriah	18	17
Tisinia	19	17

C. Usia Ideal Menikah

Menikah adalah mempersatukan antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang harmonis atau sakinah mawadah dan rahmah, untuk bisa menciptakan semua itu perlu banyak factor pendukung dalam pernikahan salah satunya adalah usia, dimana usia juga ikut andil dalam menciptakan keluarga yang harmonis karena dalam melakukan pernikahan harus siap baik dari sikis dan psikis, Batas usia dalam melaksanakan perkawinan sangatlah penting karena didalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab.

Penentuan batas umur untuk melangsungkan pernikahan sangatlah penting. Karena suatu perkawinan menghendaki kematangan biologis dan psikologis, maka dari penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berahir perceraian dan mempunyai keturunan yang sehat. Selain pembatasan umur dalam pasal 6 ayat 2 UU perkawinan mencantumkan ketentuan yang mengharuskan setiap orang pria wanita yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, mendapatkan izin kedua orang tua untuk melangsungkan pernikahan, apabila izin tidak dapat diperoleh oleh orang tua, pengadilan dapat memberikan izin tersebut.¹⁴

Pernikahan yang dilakukan diusia muda atau seorang remaja secara teori sangat rawan dengan permasalahan karena dalam diri remaja masih sangat labil dalam bertindak, karena emosi dalam diri remaja belum terbentuk sempurna emosionalitas remaja berada diantara emosionalitas anak-anak dan orang dewasa¹⁵. Selain dari sudut pandang emosional dari sudut pandang kesehatan pun juga mempunyai pengaruh untuk pernikahan yang di lakukan di usia remaja, masalah kesehatan berkaitan erat dengan si perempuan karena apabila seorang perempuan menikah muda kemungkinan akan terjadi kehamilan di usia remaja yang menjadi masalah pokok karena memiliki resiko

¹⁴ Abdi Koro, *Perlindungan Anak* 65

¹⁵ Dadang Sulaeman, *Psikologi Remaja*, (Bandung: Mandar Maju, 1995) 1

tinggi saat melahirkan, kecacatan bayi, bahkan kematian ibu atau anak¹⁶. Pembagian usia yang di kemukakan Carlot Buhlerr Comenius megadakan pembagian pertumbuhan yang di muat dalam bukunya, pembagian itu antara lain masa vital 0-2 tahun, masa kanak-kanak 2-6, masa sekolah 6-12, masa remaja 12-18 tahun, masa dewasa 21-24 tahun. Jadi seora teori orang bisa dianggap dewasa minimal berusia 21 tahun karena dalam diri orang dewasa umumnya menunjukkan kematangan jasmani dan rohani. Orang telah memiliki keyakinan dan pendirian yang tetap, telah memikirkan secara bersungguh-sungguh tentang hidup berkeluarga dan telah menerjunkan diri kedalam masyarakat.¹⁷

Mengutip dari anjuran BKKBN bahwa usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan yaitu 20-25 untuk perempuan dan 25-30 untuk pria¹⁸, jika merujuk dari anjuran itu secara teori kemungkinan untuk membentuk keluarga yang harmonis bisa tercapai karena dari segi usia udah dewasa, kemungkinn kematangan dari emosi, kesiapan bertanggung jawab, ekonomi, kematangan berfikir itu sudah bisa terpenuhi, akan teapi lain halnya dengan undang-undang pernikahan disitu undang-undang memberi batasan minimum menikah yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan tetapi di kelanjutan pasalnya berbunyi jika usia calon pengantin kurang dari 21 wajib

¹⁶ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal STAIN Kudus

¹⁷ Ahmad Muzakir dan Joko Sutrisno, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997) 91

¹⁸<http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun>

meminta izin kepada orang tua, jadi secara tidak langsung jika usai belum 21 tahun itu belum dianggap dewasa maka dari itu harus meminta izin orang tua. Jadi alangkah baiknya usia ideal untuk melakukan pernikahan jika sudah dewasa karena kemungkinan kesiapan berkeluarga lebih matang.

D. Rumah Tangga Harmonis

Rumah tangga harmonis atau rumah tangga teladan islami adalah rumah tangga yang dibangun di atas pondasi ketakwaan dan keridhoan kepada Allah Swt berpedoman dan bertaklim kepada keduanya.¹⁹ Adapun yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dalam hal aqid yang sifatnya tetap tidak berubah maka tidaklah kita lihat dengan adanya perubahan dan penggantian seperti iman kepada Allah dan Rasul-rasul serta iman kepada yang ghoib yang terdapat dalam Al Quran dan Sunnah. Tidak diragukan lagi bahwa rumah tangga muslim adalah inti dari masyarakat yang baik, maka wajiblah di perhatikan dengan memelihara dengan ikatan perkawinan islam dengan ikatan yang benar jauh dari kesia-siaan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang luhur yang penuh kasih sayang dan ketenangan jiwa.²⁰ Sedangkan pengertian keluarga harmonis secara terminology keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam kehidupan rumah tangga perlu menjaga

¹⁹ Muhammad Ustman Alkhayt, *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasi Menurut Quran dan Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Gema Insani Press,1994) 38

²⁰ Zaid H. Alhamid, *Rumah Tangga Muslim*, (Semarang: Mujahidin, 1981) 9

dua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga²¹. Keluarga yang harmonis dan berkualitas yaitu keluarga yang rukun berbahagia, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh maaf, tolong menolong dalam kebaikan, memiliki etos kerja yang baik bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua²², keharmonisan keluarga akan tercipta kalau kebahagiaan salah satu anggota berkaitan dengan kebahagiaan anggota-anggota keluarga lain, secara psikologis dapat berarti dua hal :

1. Tercapainya keinginan-keinginan, cita-cita dan harapan dari semua anggota keluarga.
2. Sedikit mungkin mungkin terjadi konflik dalam pribadi masing-masing maupun antar pribadi.²³

Dari beberapa uraian diatas mengenai keharmonisan rumah tangga dapat diartikan jika keharmonisan rumah tangga adalah terciptanya keadaan yang sinergi diantara anggotanya yang didasarkan pada cinta kasih, dan mampu mengelola kehidupan penuh keseimbangan baik dalam keluarga maupun dengan yang lain, sehingga para anggota keluarga merasa tentram dan menjalankan peran masing-masing dengan penuh kematangan sikap, serta dapat melalui kehidupan

²¹ Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989) 299

²² Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) 111

²³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Jakarta: BhataraKarya Aksara, 1982) 2

dengan penuh keefektifan dan kepuasan batin. Dalam rumah tangga harus terdapat kematangan emosional demi terbentuknya keharmonisan rumah tangga.

Adapun ciri kematangan tersebut:

1. Kasih sayang, yaitu sikap kasih sayang mendalam yang diwujudkan secara wajar.
2. Emosi yang terkendali, yaitu individu dapat mengatur perasaan-perasaannya terhadap keluarga dan terhadap pasangan. Tidak mudah berbuat hal yang menyakiti perasaan, misalnya marah, cemburu buta, dan ingin merubah pribadi pasangannya.
3. Emosi terbuka-lapang, yaitu individu dapat menerima kritik dan saran dari pasangannya sehubungan dengan kelemahan dan perbuatannya, demi pengembangan diri dan kepuasan pasangan.
4. Emosi terarah, yaitu individu dengan kendali emosinya sehingga tenang, dapat mengarahkan ketidakpuasan dan konflik-konflik yang konstruktif dan kreatif²⁴.

Menurut Basri untuk meraih keharmonisan rumah tangga sumi istri perlu memiliki sifat-sifat ideal dan menerapkannya dalam rumah tangga, sifat tersebut adalah:

1. Persyaratan fisik biologis yang sehat-bugar. Hal ini penting karena; untuk menjalankan tugasnya keduanya memerlukan tubuh atau anggota badan yang berfungsi baik dan sehat. Seperti berkomunikasi, bekerja, kehidupan

²⁴ Andi Mappiare, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1983) 153

seksualitas, daya tarik, dan sebagainya. Jika mereka memiliki tubuh dan fisik yang sehat terutama otak maka keluarga akan terbantu dengan sisi kreatif dari otak. Tubuh merupakan dasar untuk hidup

2. Psikis-rohaniah yang utuh. Kondisi psikis-rohaniah yang utuh sangat diperlukan dalam menunjang kemampuan seseorang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. dengan mental yang sehat akan mampu mengendalikan emosi yang kadang tergoncang karena berbagai macam alasan dan situasi. Taraf kepribadian dan rohani yang utuh dan teguh sangat diperlukan, karena dalam perjalanannya godaan dan cobaan datang secara silih berganti, baik dalam moral kesusilaan, keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial dan keagamaan.

Mental yang sehat dapat menyebabkan seseorang mampu menghadapi kenyataan sebagaimana adanya dan akan berusaha meraih kebahagiaan hidup tanpa merugikan orang lain, ia akan mampu beradaptasi dengan efektif dan wajar. Berbagai macam aspek kepribadian dan unsur akhlak budi pekertinya akan utuh dan teguh serta menjaga taraf keluhuran dan kehormatannya. Psikis-rohaniah yang utuh dapat membuat kedua pasangan memelihara daya tarik yang membuat mereka betah dan bahagia dalam rumah tangganya.

3. Kondisi sosial dan ekonomi yang cukup memadai untuk memenuhi hidup rumah tangga. Hal ini dapat berupa semangat dan etos kerja yang baik

dalam memenuhi nafkah, kreatifitas dan semangat untuk mengusahakannya, sehingga keluarga akan terpenuhi kebutuhannya.²⁵

²⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)hlm 32-37

BAB III
PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DI KECAMATAN
PEGANDON

A. Gambran Umum Tentang Kecamatan Pegadon

1. Letak geografis

Kecamatan Pegadon merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, yang letaknya kurang lebih 6 KM di selatan dari pusat kota Kendal. Kecamatan Pegadon berada di bagian wilayah tengah-tengah wilayah kabupaten Kendal dan secara geografis Kecamatan Pegadon berada di dataran rentah dan memiliki sedikit hutan yang berbatasan dengan kecamatan Patean di sebelah selatan, secara administratif Kecamatan Pegadon berbatasan dengan Kecamatan Patebon disebelah utara, Kecamatan Singorojo disebelah selatan, Kecamatan Gemuh disebelah barat dan Kecamatan Ngampel disebelah timur.

Luas wilayah Kecamatan Pegadon 31,12 km². dari luas tersebut sebagian besar merupakan lahan bukan pertanian, yang merupakan kawasan hutan Negara yang berada di Desa Wonosari dengan luas 12,23 Km² atau 65,46 persen dan lahan sawah dengan luas 8,52Km² atau 27,38 persen dari seluruh wilayah Kecamatan Pegadon terbagi menjadi 12 Desa yaitu Desa

Pekuncen dengan luas 1,50 Km², Desa Puguh 1,42 Km², Desa Wonosari 14,50 Km², Desa Dawungsari 1,01 Km², Desa Margomulyo 2,00 Km², Desa Tegorejo 2,21 Km², Desa Pesawahan 1,88 Km², Desa Karangmulyo 1,76 Km², Desa Pucangrejo 1,26 Km², Desa Gubugsari 2,08 Km², Desa Pegandon 0,83 Km², Desa Penanggulan 0,67 Km² dari 12 desa tersebut Desa Wonosari adalah yang memiliki wilayah terluas yaitu 14,50 Km atau sekitar 46,59 persen dan memiliki luas terkecil adalah desa penanggulan 0,67 atau 2,15 persen dari total luas wilayah kecamatan Pegandon.

Kecamatan Pegandon secara administratif terdiri dari 12 desa, 47 dusun 58 rukun warga, dan 214 rukun tangga dan dari desa-desa diatas desa tegorejo paling banyak memiliki rukun tangga, ini disebabkan desa tegorejo mempunyai jumlah penduduk terbanyak dan memiliki wilayah kedua terluas setelah Wonosari. Luas Desa Tegorejo 2,21 Km dan luas Desa Wonosari 14,50 Km tetapi 12,23 Km wilayah Wonosari masih berupa hutan jati milik perhutani. Pesawahan mempunyai rukun tangga paling sedikit di kecamatan pegandon. Setiap desa di pimpin oleh kepala desa, di Kecamatan Pegandon dari 11 kepala desa hanya satu kepala desa yang berjenis kelamin perempuan yang menjabat di Desa Penanggulan. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Desa di bantu oleh sekretaris desa atau biasa disebut carik, tetapi tidak semua desa di Kecamatan Pegandon memiliki sekertai. Desa yang tidak mempunyai sekretaris yaitu Dawungsari, Margomulyo, dan Tegorejo. Jabatan

perangkat desa meliputi, sekertaris desa, bekel, jaga bayan, bayan tani, modin, ulu-ulu, kamituwo, kaur umum dan kaur keuangan.

Jumlah penduduk Kecamatan Pegandon tahun 2015 sebanyak 36.458 jiwa menurun 1,97 persen dibanding tahun 2013, jumlah penduduk tahun 2014 37.193 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Tegorejo sebanyak 4.915 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit adalah Dawungsari sebanyak 1.523 jiwa. Jumlah penduduk laki di tahun 2015 di Kecamatan Pegandon 18.072 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan 18.386 jiwa. Presentase jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kecamatan Pegandon adalah 49,56 persen untuk penduduk laki-laki dan 50,43 persen untuk penduduk perempuan. Jumlah penduduk menurut kelompok umur kecamatan pegandon, penduduk terbesar pada kelompok usia 15-19 tahun sebanyak 3.286 jiwa. Penduduk terkecil berada pada usia 75 + tahun sebanyak 726 jiwa. Kepadatan penduduk Kecamatan Pegandon tahun 2015 adalah 1.172 jiwa /Km², angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 yaitu 1.195 jiwa/Km². Desa Penanggulan mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi dibandingkan dengan desa-desa yang lain, sedangkan Desa Wonosari mempunya kepadatan terkecil dengan 223 penduduk / Km².

Jumlah sarana fasilitas kesehatan di kecamaytan pegandon tahun 2015 terdiri dari 1 puskesmas, 1 puskesmas pembantu, 8 praktek dokter umum, 1 balai kesehatan dan 6 apotek, 1 rumah bersalin 6 pos kesehatan desa. Tega medis yang ada di kecamatan pegandon terdiri dari 9 dokter, 95

mantri kesehatan, 35 bidan dan 18 dukun bayi. Tahun 2014 tidak ada perubahan dengan jumlah tenaga kesehatan di Kecamatan Pegandon. Saran air bersih di Kecamatan Pegandon menggunakan air PAM selama tahun 2013-2015 pelanggan PAM di Kecamatan Pegandon mengalami peningkatan 70 persen.¹

Kecamatan Pegandon juga di kenal sebagai salah satu Kecamatan yang banyak santri karena di Kecamatan Pegandon banyak memiliki pondok pesantren seperti pondok di Penanggulan, Tegorejo, dan lain-lain. Dan prestasi kecamatan Pegandon di ajang event kejuaran MTQ pelajar dan juga juara umum yang diadakan di Kabupaten Kendal yaitu pada tahun 2007, tahun 2008, 2009, 2010, dan 2011. Selain itu di Kecamatan Pegandon juga terdapat salah satu makam wali yang disebut masyarakat Sunan Abinowo, dan Mbah Guru Sulaiaman kedua makam tersebut berada di Desa Pekuncen dan di Desa Penanggulan yang kedua sama-sama terletak di belakang masjid desa setempat.

2. Kondisi Sosial Budaya

Ada beberapa hal yang mempengaruhi mata pencaharian penduduk sebuah wilayah, diantaranya adalah keadaan tanah wilayah itu sendiri, tingkat pendidikan dan jauh tidaknya rumah penduduk dengan lokasi industri.

¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegandon,_Kendal diakses 5 Maret 2018

Wilayah Kecamatan Pegandon merupakan wilayah yang terdiri dari daerah pertanian baik padi, tembakau ataupun tanaman hijau lainnya. Selain petani, sebagian masyarakat Kecamatan Pegandon juga bekerja sebagai buruh pabrik di beberapa perusahaan besar seperti PT KLI, Polisindo, Sari Tembakau Harum atau pun perusahaan lainnya sehingga sebagian besar mereka selain petani adalah buruh pabrik, di samping itu, adanya pasar Pegandon yang terletak di Desa Penanggulan sangat membantu untuk meningkatkan tingkat perekonomian warga sekitarnya. Namun ada juga yang wirausaha mandiri seperti pengrajin rambak sapi Pegandon yang menjadi jajanan yang khas Kendal dan sebagian kecilnya lagi adalah guru, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri dan lainnya². Dan tidak sedikit masyarakat di Kecamatan Pegandon yang berprofesi sebagai petani diantaranya petani padi, produksi padi di Kecamatan Pegandon pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2014, semua Desa di Kecamatan Pegandon menanam padi sawah hanya di wonosari yang menanam padi lading. Luas panen yang paling luas adalah di Desa Margomulyo sebesar 174 Ha dan luas panen paling kecil ada di Desa Penanggulan sebesar 50 Ha. Dan tak hanya tanaman padi yang mengalami peningkatan tanaman jagung pun sama dengan padi di tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan sekitar 29,4 persen di bandingkan

² Skripsi Dahliyatul Mujtahidah, *Pembinaan Masyarakat Islam Untuk Menanggungi Tingginya Kawin Cerai Di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*, Fakultas Dakwah dan Komuniksai, Semarang, 2015

tahun 2014 . peningkatan ini dikarenakan 12 Desa di Kecamatan Pegandon menanam tanaman jagung. Produksi jagung paling tinggi ada di Desa Wonosari sebesar 10.981,01 ton dan produksi jagung terendah ada di Desa Pegandon dan di Desa Gubugsari sebesar 34,19 ton³.

3. Kondisi Keagamaan

Dari data di atas menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Pegandon 99% lebih adalah muslim dan Kecamatan Pegandon termasuk salah satu kota santri yang ada di Kabupaten Kendal. Hal ini didukung dengan banyaknya jumlah pesantren yang ada di Kecamatan Pegandon dan jumlah kyai serta tokoh agama yang dikenal dan menjadi rujukan masyarakat ketika ada masalah-masalah duniyah, *waqiiyyah* (agama yang dapat pada kehidupan sehari-hari) diamalkan di masyarakat.

Kenyataan bahwa Pegandon termasuk kota santri ini juga didukung karena adanya makam seorang wali yang ada di Desa Pekuncen yang selalu didatangi peziarah untuk *ngalap berkah* yaitu makam Sunan Abinowo yang berada di dekat Masjid Jami' Sunan Abinowo Kauman Pekuncen.

Penduduk Kecamatan Pegandon mayoritas beragama Islam. Pemeluk agama islam yaitu 99,81 persen, pemeluk agama Kristen 0,11 persen dan pemeluk agama Katolik sebanyak 0,08 persen. Tidak ada pemeluk agama Budha dan Hindu di Kecamatan Pegandon. Tempat ibadah di Kecamatan

³ *Ibid*

Pegandon terdiri dari masjid dan mushola saja, ini dikarekan 99 persen masyarakat mayoritas pemeluk agama Islam. Ada 22 jumlah masjid di Kecamatan Pegandon dan tersebar di 12 Desa jumlah mushola di Kecamatan Pegandon ada 145 dan tersebar di 12 Desa.

B. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal

1. Sejarah Perkembangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon

Berdasarkan hasil wawancara, informasi dan catatan yang ada menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk) di Kec. Pegandon telah dimulai bersamaan dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk yang menempati di serambi Masjid *Nurul Taqwa* Kauman Penanggulan Pegandon, namun untuk petugas dan administrasi masih menyatu dengan KUA Kendal sedangkan KUA Kecamatan Pegandon mulai berdiri sendiri secara penuh dalam memberikan pelayanan NTCR dan Perwakafan atau lainnya mulai tahun 1952. Pada waktu itu A. Slamet di tetapkan sebagai Top managernya sampai tahun 1965. Kemudian sejak tahun 1965 sampai 1977 yang menjadi kepala KUA Kecamatan Pegandon A. Chafidz Romli, kemudian digantikan oleh H. Achmad Zamahsari sampai tahun 1984 dan pada masa beliau inilah tepatnya pada tahun 1982 KUA Kecamatan Pegandon menempati Gedung yang

permanen yaitu di Jl. Tegorejo No. 4 Dukuh Pangempon Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon dengan luas tanah sekitar 390 m² berdampingan dengan perkantoran tingkat kecamatan lainnya. Adapun nama-nama kepala KUA Kecamatan Pegandon sejak berdiri sampai sekarang sebagai berikut⁴:

1. Slamet tahun 1952 s/d tahun1965
2. Chafidz Romli tahun 1965 – 1997
3. H. Muhamd Zamahsari 1977 -1984
4. A. Busaiairi Hasja
5. Ali Ridho BA
6. Muhammad Nur Aini
7. Misbah BA
8. Ali Ridho BA sebagai
PLT Kepla menggantikan bapak Misbah karena sakit
9. Drs Sumari 2005 -2007
10. H. Akhmad Khoerudin BA 2007 – 2008
11. Ahmad Rodhi BA
12. Drs. Ahmad Zainudin (PLT menggantikan bapak Rodh karena
meninggal duniai)
13. Adib Mushlasin S.Ag

⁴ Skripsi Dahliyatul Mujtahidah, *Pembinaan Masyarakat Islam*

Kantor urusan agama adalah unit kerja terdepan Depag yang melakukan sebagaimana tugas pemerintah di bidang Agama di wilayah Kecamatan. Dikatakan sebagai unit kerja terdepan karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Karena itu wajar jika keberadaan KUA di anggap urgen oleh depag.

Fakta sejarah juga menengrangkan jika kelahiran KUA hanya berjarak sepuluh bulan setelah di bentuknya Depag, tepatnya apada tanggal 21 Nopember 1946. Ini sekali menunjukan peran KUA sangat strategis bila dilihat dari keberadaanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang mengenai urusan dengan pelayanan bidang agama islam. Konsekuensi dari itu secara otomatis aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan kearsipan,administrasi surat menyurat serta dokumentasi yang mandiri lainnya⁵.

2. Tugas- tugas Kantor Urusan Agama

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, tugas KUA adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon mempunyai tugas: “Melaksanakan tugas

⁵ Skripsi Dade Ahmad Nasrullah, *Peranan Kua Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kab. Bogor*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jakarta, 2014

pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama dalam wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Tugas pokok Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandon adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan Pegandon sesuai dengan job masing-masing.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku.
- c. Setiap unsur di lingkungan KUA Kecamatan, wajib mengikuti dan mematuhi bimbingan serta petunjuk kepala KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan Pegandon bertanggungjawab kepada Kepala Kemenag Kab. Kendal⁶.

3. Fungsi Kantor Urusan Agama

Peran, Fungsi dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) - Ruang Lingkup Pofil Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas – tugas pokok Kantor Urusan

⁶ Buku KUA, *Kecamatan Pegandon Menuju Pelayanan Prima*,(Edisi Perdana, 2011)

Agama dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan / Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan, adapun tugas-tugas dari Kantor Urusan Agama yaitu :

1. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama.
3. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh direktur jendral bimbingan masyarakat Islam dan penyelenggara Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷.

C. Praktek Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Pegandon

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di kecamatan pegandon memang benar adanya dan itu terjadi hanya di beberapa desa di Kecamatan Pegandon, tidak semua desa ada praktek pernikahan di bawah umur itu ada.

Guna mempermudah maka penulis akan mengelompokan menurut desa-desa yang ada praktek pernikahan di bawah umur, setelah melakukan

⁷ Depag RI, *Tugas-Tugas Penjabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: 2004) 25

wawancara terhadap pelaku pernikahan di bawah umur memperoleh data sebagai berikut :

a. Desa Wonosari

Di desa Wonosari terdapat 3 kasus pernikahan di bawah umur yaitu : **pertama** wawancara dengan pasangan muda antara MS dan ER keduanya menikah pada tahun 2013 dikala mereka masih di usia 18 tahun untuk laki-laki dan 19 untuk perempuan, setelah penulis bertanya alasan kenapa melakukan pernikahan dibawah umur mereka menjawab agak bingung seolah-olah ada yang di tutupi, dan sekarang mereka sudah dikarunia satu anak perempuan. Pada pernikahan dengan usia dibawah umur ini seharusnya banyak kesusahan akan tetapi tidak ada masalah bagi pasangan ini karena walaupun mereka masih muda mereka sadar bawa sekarang mereka sudah tidaklah bujang lagi melainkan mempunyai tanggung jawab, dan mengenai apakah sering terjadi perselisian pendapat mereka menjawab

”ya bertengkar itu pasti pernah tapi ya jangan sampe rumah tangga pecah”

dan pada intinya rumah tangga mereka sampai saat ini masih baik-baik saja.⁸

Kedua pasangan selanjutnya yang berasal dari Desa Wonosari adalah AH dan NK pasangan ini menikah tahun 2013 pada usia 18

⁸ Hasil wawancara dengan ER 22 Maret 2018

tahun laki-laki dan perempuan berusia 16 tahun, setelah mencari informasi tentang pasangan ini penulis hanya bertemu dengan orang tua mereka dikarenakan mereka berdua pergi merantau ke luar negeri, mereka kerja bersama disatu majikan di Brunai dan tutur orang tuanya mereka sampai saat ini masih hidup rukun dan masih langgeng sampai sekarang.⁹

Ketiga pasangan yang selanjutnya adalah TH dan EM mereka berdua menikah tahun 2015, si pria usia 19 tahun dan perempuan 15 tahun, pernikahan dibawah umur ini dari segi usia belum layak kesiapan untuk menikah, akan tetapi mereka berdua sampai sekarang hidup rukun dan tinggal di rumah orang tua sang istri mereka dikaruniai satu orang anak dan mereka sampai saat ini masih bersama dan harmonis.¹⁰

b. Desa Penanggulan

Di Desa Penanggulan terjadi dua kasus pernikahan di bawah umur dalam kurun waktu lima tahun belakang ini, yaitu :

Pertama pasangan SN dengan TW mereka adalah warga Penanggulan dan Donosari, mereka menikah tahun 2013 pada usia yang laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan berusia 17 tahun,

⁹ Wawancara dengan orang tua NK pada 22 Maret 2018

¹⁰ Wawancara dengan dengan TH pada 22 Maret 2018

menurut ketentuan undang-undang bahwa batas minimum untuk si pria belum memenuhi syarat menikah, mereka menikah masih dalam bangku sekolah. Dan menurut pengakuan mereka tidak ada kendala dalam pernikahan mereka, walaupun usia mereka masih muda atau di bawah umur dari ketentuan untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi mereka sadar bahwa mereka sudah tidak bujang dan memiliki kewajiban sebagai suami atau istri, maka dari itu setelah menikah suami bekerja sebagai montir di bengkel dan istri menjadi ibu rumah tangga mereka di karuniai satu orang anak. Dalam pernikahan mereka juga tidak menutup kemungkinan mereka bertengkar bahwa dalam rumah tangga mereka sama dengan rumah tangga lainnya pasti pernah ada salah paham akan tetapi itu tidak menjadi suatu masalah yang besar, dan tutur mereka hubungan mereka sampai saat ini baik-baik saja bahkan masih seperti saat pertama menikah masih harmonis dan bahagia.¹¹

Kedua pasangan dari Penanggulan lainnya yaitu IR dan AK mereka menikah juga masih muda atau dibawah umur dari batas minimum yang ada didalam undang-undang pernikahan, mereka menikah tahun 2013 pada usia 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan, dimana si pria masih kurang dari segi usia untuk melangsungkan pernikahan, pasangan ini masih ada ikatan saudara

¹¹ Wawancara dengan SN tanggal 22 Maret 2018

dengan pasangan dari desa penggulan yang pertama dan setelah menikah mereka juga sadar bahwa mereka sudah menjadi orang dewasa dan berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sekarang suami bekerja sebagai supir dan istri sekarang berada dalam penampungan tenaga kerja untuk berangkat keluar negeri, dan mereka dikarunia satu orang anak dan sekarang di asuh ayah dan neneknya. Dan pernikahan mereka sampe saat ini masih bersama dan harmonis.¹²

c. Desa Pekuncen

Di Desa Pekuncen ini ada tiga kasus pernikahan di bawah umur dan setelah mencoba mencari informasi maka dapat sebagai berikut :

Pertama pasangan yang pertama SN dengan NK mereka menikah tahun 2014, dengan usia masih muda yaitu laki-laki 19 tahun dan perempuan 15 tahun, usia muda tidak menjadikan masalah yang besar dalam menempuh rumah tangga, walaupun masih muda mereka bisa menjalankan tugas masing-masing baik suami maupun istri tidak ada kendala yang berarti, dan dalam pernikahan mereka juga ada masalah-masalah yang kadang membuat rumah tangga mereka agak memanas akan tetapi itu bisa diatasi tidak menjadikan suatu masalah yang besar. Dan sekarang mereka berdua kerja semua, suami bekerja

¹² Wawancara dengan keluarga IR tanggal 22 Maret 2018

sebagai supir bego dan istri bekerja di salon, dan pernikahan mereka sampai saat ini masih baik-baik saja dan masih bersama.¹³

Kedua pasangan yang selanjutnya adalah adik kadung dari pasangan yang pertama, pasangan yang kedua ini berinisial US dan TA mereka menikah tahun 2017, juga dalam usia yang masih muda yaitu laki-laki berusia 17 tahun dan perempuan juga 17 tahun, melihat dari usia si pria masih kurang atau masih di bawah umur untuk menikah karena masih di bawah standar minimal usia menikah menurut undang-undang, dan sekarang pasangan ini sang istri bekerja di salon akan tetapi sang suami belum bekerja karena masih tahap mencari pekerjaan, dan pernikahan mereka masih bersama.¹⁴

Ketiga pasangan yang berasal dari desa pekuncen selanjutnya adalah MY dan MN keduanya menikah tahun 2015 pada saat usia mereka sama-sama 18 tahun, mereka menikah pada saat mereka masih sekolah pada pasangan yang satu ini mengatakan secara jelas bahwa mereka menikah karena hamil dulu, dan seiring berjalanya waktu pastinya pernikahan mereka juga mengalami perselisihan akan tetapi itu bisa di atasi dan mereka tidak mau berahir karena sudah memiliki dua anak, dan sekarang mereka bekerja sebagai tukang cuci motor dan sang istri ibu rumah tangga, bahwa sanya keluarga mereka sampe saat

¹³ Wawancara dengan SN tanggal 22 Maret 2018

¹⁴ Wawancara dengan US tanggal 22 Maret 2018

ini baik-baik saja tidak ada kendala terutama soal usia pernikahan mereka yang masih muda, hal itu bisa teratasi dengan munculnya sikap tanggung jawab.¹⁵

d. **Desa Tegorejo**

Di desa ini ada dua kasus pernikahan di bawah umur dan setelah mencoba mencari informasi maka dapat sebagai berikut :

Pertama pasangan yang pertama SB dan RJ pasangan ini menikah tahun 2012, dengan usia masih sangat muda pada saat laki-laki berusia 22tahun dan perempuan berusia 14 tahun, setelah menggali informasi tentang pernikahan mereka berdua ternyata kecelakaan adalah yang menjadikan alasan utama untuk menikah masih sangat muda untuk si perempuan, pada awalnya memang muncul kesulitan yang dihadapi sang istri karena usianya masih sangat muda untuk mengurus anak dan suami dan akan tetapi karena kekuatan cinta dan mereka mempunyai rasa yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya, maka apapun yang terjadi mereka harus tetap bersama dan nyatanya terbukti walaupun pernikahan mereka kini sudah hampir berjalan lima tahun akan tetapi mereka sekarang masih bersama.

¹⁵ Wawancara dengan orang tua MY tanggal 22 Maret 2018

Kedua pasangan yang masih berasal dari Desa Tegorejo yaitu BS dan DA pasangan ini menikahtahun 2015, pada saat berusia laki-laki 18 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, memang pernikahan ini untuk perempuan sudah tidak terlalu muda menurut UU perkawinan untuk menikah, akan tetapi bagi si pria itu belum memenuhi kriteria batas minimum untuk menikah menurut UU perkawinan. Dan setelah mencari informasi tentang mereka, sampai saat ini mereka masih rukun, harmonis dan masih dalam ikatan suami istri.

Tabel 2

Faktor-faktor terjadinya pernikahan dini

No	Nama	Usia	Faktor menikah dini
1	MS/ER	18/19	Kecelakaan
2	AH/NK	18/16	Kecelakaan
3	TH/EM	19/15	Kecelakaan
4	SN/TW	17/17	Kecelakaan
5	IR/AK	18/17	Kecelakaan
6	SN/NK	19/15	Kecelakaan
7	US/TA	17/17	Kecelakaan
8	MY/MN	18/18	Kecelakaan
9	SB/RJ	22/14	Kecelakaan
10	BS/DA	18/19	Kecelakaan

Sumber : Wawancara dengan bapak BU pegawai KUA tanggal 24
Februari 2018

BAB IV
PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di kecamatan Pegandon

Pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang secara hukum boleh dilakukan dengan bergagai pertimbangan dan aturan yang ada. Karena dalam undang-undang sendiri mengatur mengenai batasan usia menikah yaitu 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria, sesuai dengan prinsip yang ditetapkan UU Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa calon suami istri haruslah masak jiwa dan raga, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang bahagia, terhindar dari perceraian.¹

Karena pernikahan di bawah umur secara undang-undang bisa terlaksanakan jika memenuhi syarat-syarat yang tercantum undang-undang salah satunya meminta dispensasi nikah di Pengadilan, maka jika syarat-syarat terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama dan menurut peraturan pemerintah, dan bukanlah suatu hal yang wajar di masyarakat, begitu juga praktek pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon ada banyak faktor untuk terjadinya pernikahan seperti ini, setelah mengetahui berbagai kemungkinan yang bisa menimbulkan pernikahan di

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015) 78

bawah umur bisa karena dari orang tua, adat, pendidikan dll, itu merupakan salah satu contoh faktor pernikahan di bawah umur. Jadi ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur adalah :

1. Masalah ekonomi keluarga

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan ekonomi keluarga yang kurang memungkinkan sehingga orang tua akan menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang dianggap mampu dalam segi ekonomi, kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia yang masih muda, pernikahan ini diharapkan menjadi solusi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga.

2. Faktor perjodohan

Walaupun orang tua mempunyai untuk memilihkan jodoh kepada anaknya akan tetapi tidak bisa semena-mena karena pernikahan harus sesuai dengan hati tidak boleh ada paksaan dan juga harus memperhitungkan usia anak.²

3. Faktor pendidikan

² Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja, Dan Anak*, (Jakarta: PT rineka cipta, 1992), 65

Tingkat pendidikan yang rendah sehingga mendorong untuk cepat menikah. Karena mereka tidak memahami bagaimana sejatinya pernikahan bukan semata-mata karena seks akan tetapi banyak tanggung jawab yang harus di pikul oleh orang tua. Karena kurangnya pengetahuan maka merasa ingin cepat-cepat menikah. Dan mengenai hukum pernikahan sendiri itu bergai macam nikah tidak hanya ber hukum wajib bahkan ada yang haram, jadi faktor pendidikan sangat penting khususnya pendidikan agama untuk mempelajari hal seperti itu dan mengenai batasanbatasan laki-laki dan perempuan , dan pendidikan akan sebagai benteng untuk memjga diri dari pergaulan yang buruk. Maka peran pendidikan juga sangat penting dalam kasus pernikahan di bawah umur.

4. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang terjadi umumnya pada anak muda. Hal ini dikatakan bebas karena melanggar batas norma yang ada, ehingga pergaulan bebas ini adalah momok tersendiri bagi orang tua karena cemas akan pengauh itu terjadi pada anak meraka. Dorongan seks yang tinggi dan rasa penasaran yang dialami oleh remaja menyebabkan banyak remaja yang terjerumus pada pergaulan bebas.³ Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma memaksa mereka untuk melakukan

³ Nurul Izzah, *Dampak Social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Makasar, 2016, hlm 56

pernikahan dini guna memperjelas anak yang dikandung pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, dan ini akan berdampak penuaan dini karena mereka belum siap lahir dan batin.

Dari beberapa faktor pernikahan di bawah umur yang tertera diatas, yang terjadi di Kecamatan Pegandon yaitu karena pergaulan bebas, kebebasan media, lemahnya pengawasan orang tua sehingga terjadilah suatu keadaan yang tidak diinginkan yaitu hamil diluar nikah hampir sebagian besar mereka menikah karena sudah hamil, untuk memperkuat pernyataan mengenai faktor utama pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon dikarenakan suatu kecelakaan, penulis mencari informasi penguat dengan wawancara dengan kepala KUA kecamatan Pegandon. Dan hal ini memang benar dari pernyataan kepala KUA kecamatan pegandon yaitu

“mas jadi yang menikah dibawah umur itu karena sudah hamil dulu”

begitu ujar kepala KUA⁴. Dan dari pernyataan orang tua yang menikah di bawah umur sendiri menerangkan secara jelas jika anaknya memnikah muda karena hamil dulu

“iyaaa mereka menikah dulu masih di bangku sekolah, mungkin mereka pacaran dan hamil dulu mas jadi ya orang tua mau tidak mau harus menikahkan”

⁴ Wawancara dengan Bapak Bahul Ulum kepala KUA, 22 Maret 2018

ujar salah satu orang tua yang menikah muda di kecamatan pegandon.⁵

Jadi secara jelas bahwa yang menjadikan alasan utama untuk melakukan pernikahan di bawah umur di kecamatan pegandon bukan karena faktor ekonomi, faktor perjodohan, melainkan karena lemahnya kontrol orang tua, karena orang tua sibuk bekerja, orang tua jadi TKW, orang tua bercerai, bahkan ada orang tua mereka yang sakit sehingga tidak bisa mengawasi pergaulan mereka setiap harinya. Dan pergaulan yang kurang baik sehingga menimbulkan suatu kehamilan diluar nikah yang menyebabkan semua pasangan menikah di bawah umur di Pegandon ini melakukan menikah di bawah umur. Dan akhirnya mengharuskan mereka untuk menikah dibawah umur.

B. Dampak pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga.

Di dalam pernikahan di bawah umur pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Pernikahan yang berahir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan

⁵ Wawancara dengan orang tua MA, 28 Maret 2018

suami-istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian.⁶

M Ridwan mengemukakan, bahwa untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalankan kewajibannya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaik-baiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.⁷

Dari sisi hukum pernikahan akan banyak jenis hukum pernikahan itu semua tergantung dengan masing-masing orang yang menjalin pernikahan, pernikahan sendiri bisa ber hukum wajib jika orang yang ingin menikah itu sudah matang jiwa raganya mampu secara ekonomi dan khawatir akan melakukan zina apabila tidak menikah, dan hukum menikah di katagorikan sunah itu hampir sama dngan golongan hukum pernikahan yang wajib yang

⁶ Nurul Izzah, *Dampak Social Pernikahan Dini*, 56

⁷ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, vol 7 no 2, Desember 2016, STAIN Kudus, 405

membedakan hanyalah jika pada hukum wajib itu sudah ada dorongan sahwat yang tinggi jika tidak segera disalurkan maka akan menimbulkan keburukan buat orang tersebut, akan tetapi jika hukum sunah itu dari segi sahwat belum begitu bergjola dan dia masih bisa menahan napsunya dan tidak akan menimbulkan keburukan buat dia. Dan ada pula hukum pernikahan yang haram karena pada orang yang menikah itu mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan syariat dan akan menimbulkan kerugian buat pasangannya.

Sedangkan dari sudut pandang maqosid syariah akan menuju pada suatu dampak pernikahan yang baik karena pernikahan dilakukan secara benar sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh agama untuk membentuk keluarga yang harmonis. Untuk menjadikan pernikahan itu sesuai dengan maqosid syariah maka pernikahan itu sendiri haruslah berhukum wajib atau sunah dikeranakan jika pernikahan itu berhukum haram pastinya tidak akan bisa sejalan dengan yang dituturkan dengan maqosid syariah, adapun salah satu tujuan pernikahan sesuai dengan maqosid syariah yaitu menjaga keturunan⁸, menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warohmah, menjaga garis keturunan, menjaga keberagaman dalam keluarga, mengatur, pola hubungan yang baik dalam keluarga, mengatur aspek finansial keluarga.⁹

Jika dilihat kasus yang terjadi di Kecamatan Pegandon ini karena hampir semua kasus disebabkan karena pasangan sudah hamil dahulu

⁸ Ahmad Al- Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, (Jakarta : Amzah, 2009) 60

⁹ Jurnal UIN Sunan Ampel, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1,no 1 2016, 82

kemudian menikah itu yang membuat kesan pernikahan itu buruk, alangkah baiknya jika sebelum hamil itu mereka melakukan pernikahan karena jika dilihat dari hukum pernikahan mereka bisa tergolong wajib yaitu karena dari napsu atau sahawat mereka sudah bergejolak dan apabila tidak dilakukan pernikahan maka akan menimbulkan suatu keburukan bagi mereka, dan itu terbukti dengan timbulnya kasus hamil diluar nikah yang mengakibatkan mereka menikah. Seharusnya mereka menikah dulu sebelum melakukan hubungan suami istri maka pernikahan itu akan lebih di pandang positif karena memberikan suatu manfaat yang baik bagi mereka keduanya, jadi hukum pernikahan itu akan sangat mempengaruhi buat baik atau buruk dampak yang diterima oleh pasangan yang menikah jadi baik buruknya dampak yang diterima itu tergantung orang yang melakukan pernikahan dibawah umur itu. Jika memang sudah tidak bisa menahan napsu lagi memang baiknya harus menikah supaya pernikahan itu berdampak positif, akan tetapi jika secara napsu belum bergejolak lebih baik itu tidak menikah dulu apalagi jika dari segi keinginan dan materi belum ada maka jangan menikah dahulu, karena nanti pernikahan itu bisa ber hukum sunah, bahkan bisa saja haram karena pada dirinya tidak ingin menikah hanya untuk status saja bukan karena niat ibadah yang akan menjadikan suatu pernikahan ber hukum haram.

Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda-beda hukum untuk melakukan pernikahan semua tergantung pada diri mereka termasuk golongan yang mana mereka apa wajib, sunnah atau haram, dan untuk mengetahui itu

juga sangat penting berkaitan pendidikan karena tanpa pendidikan yang memadai mereka tidak bisa membedakan pada posisi mana dan harus bagaimana yang harus dilakukan.

Sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah dan wa rohmah, pernikahan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja, akan tetapi erat kaitanya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang sehingga terciptalah suasana rumah tangga yang tentram, damai dan indah, pernikahan menjadikan suatu gerbang kasih sayang dan untuk saling mencurahkan kasih sayangnya terhadap satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Kalaupun ada suatu masalah yang datang pada rumah tangga itu pun menjadi bumbu cinta yang akan menambah romantisme rumah tangga¹⁰.

Secara garis besar untuk menciptakan suatu keluarga yang harmonis haruslah tau batasan dan pedoman dalam menjalin rumah tangga, sehingga apabila dalam perjalanan ada sedikit masalah-masalah yang dapat bisa siap mengatasinya.

Setelah menggali informasi mengenai keharmonisan pasangan suami istri yang menikah dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon kabupaten Kendal ini berbeda dengan pendapat yang di kemukakan oleh BKKBN, disitu menerangkan jika untuk membangun rumah tangga haruslah

¹⁰ Jurnal UIN Sunan Ampel, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1, no 1 2016, 78

menikah dengan usia yang ideal karena dalam usia yang ideal akan sudah masak dari jiwa dan raga, akan tetapi nyatanya dari pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pegandon ini bisa harmonis yang terpenting adalah rasa tanggung jawab pada pelaku pernikahan muda, walaupun usia mereka muda jika sudah benar-benar siap maka tidak mungkin rumah tangga mereka akan harmonis

Dalam pernikahan di bawah umur yang secara usia susah untuk membentuk keluarga yang harmonis karena usia yang masih terlalu muda untuk berumah tangga mengakibatkan belum siapnya pola pikir dan tanggung jawab pada dirinya dan pada pasangannya, dan belum mengetahuinya kewajiban dan hak-hak pasangan sehingga rawan untuk keberlangsungan rumah tangga pasangan yang menikah usia dini.

Akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan pernikahan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pegandon, karena di Kecamatan Pegandon pelaku pernikahan dibawah umur bisa mengatasi masalah-masalah yang sering muncul dan yang menyebabkan perceraian. Walaupun secara usia mereka sama dengan pasangan lainnya yang belum memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan akan tetapi pasangan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pegandon dapat membuktikan bahwa mereka sudah menyadari akan harus tanggung jawab atas status yang sudah mengikat mereka, walaupun dalam pernikahan mereka tidak di pungkiri bahwa masalah itu adalah hal yang wajar dan pasti ada dalam setiap rumah tangga tetapi mereka

bisa tetap bertahan karena rasa kasih sayang dan juga karena sudah memiliki keturunan sehingga neraka harus berjuang bersama, dan tidak dipungkiri dalam pernikahan dini yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pegandon ini secara ekonomi hanya pas-pasan mereka tetap kompak dan sabar dalam mencari rejeki.

Secara garis besar pernikahan di bawah umur yang dilakukan masyarakat Kecamatan Pegandon ini secara usia memang belum matang dan memenuhi syarat akan tetapi karena kesadaran mereka sudah mempunyai tanggung jawab pada suami atau istri maka pernikahan mereka bisa berjalan lancar meskipun dari sudut pandang usia mereka belum siap dan belum matang dalam membina rumah tangga.

Hal ini bisa dibuktikan dimana pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pegandon dalam kurun waktu lima tahun terakhir ada 13 kasus pernikahan di bawah umur, dan setelah mencari informasi di lapangan dan melakukan penelitian mengenai faktor yang mendorong melakukan pernikahan usia muda dan dampak keharmonisan pernikahan dari usia yang belum matang dan secara undang-undang masih di bawah persyaratan akan tetapi dari hasil penelitian tersebut menerangkan dari 13 kasus, peneliti menemui 10 pasangan yang menikah usia muda dan dari pengakuan mereka pernikahan mereka sampai saat ini masih langgeng harmonis, jadi usia yang masih muda tidak mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dari pasangan di Kecamatan Pegandon.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang sudah diekplorasi pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan di bawah umur di Kecamatan Pegandon dikarenakan faktor pergaulan bebas, dan pengaruh kebebasan media, lemahnya kontrol orang tua, kurangnya pengetahuan agama sehingga itu menjadi awal dari proses pernikahan di bawah umur yang menimbulkan hamil dahulu sebelum menikah dan mengharuskan mereka untuk menikah di bawah umur.
- b. Pengaruh pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Pegandon tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga ini bisa dibilang harmonis, Pengaruh usia muda dalam pernikahan memang tidak selalu buruk tergantung masing-masing individu jika mereka sudah sadar akan tanggung jawab sebagai orang tua keharmonisan akan bisa tercipta.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saya memberikan saran sebagai berikut :

- a. Pernikahan dini memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan masak jiwa raga untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.
- b. Sebaiknya bagi orang tua yang mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang sudah remaja lebih baiknya untuk selalu mengontrol dan mengawasi pergaulan mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan bebas misalnya seperti seks di luar nikah. Supaya terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif pergaulan lebih baik diisi dengan kegiatan yang positif seperti ikut karang taruna, remaja masjid, dll, untuk mendapat kesibukan yang positif dan terhindar dari yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Cetak

- Koro Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012)
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Rianto Adi, *Metodelogi penelitian sasial dan hukum*,(Jakarta: Granit, 2004)
- Ahmad Muzakir dan Joko Sutrisno, *Psikologi Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 1997)
- Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2015)
- Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* ,(Semarang :Karya Abadi Jaya, 2015)
- Syarifuddin Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Mappiare Andi, *Psikologi Orang Dewasa*, (Surabaya, Usaha Naional,1983)
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)
- Sulaeman Dadang, *Psikologi Remaja*, (Bandung: Mandar Maju, 1995)
- Depag RI, *Tugas-Tugas Penjabat Pencatat Nikah,Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggara Haji Departemen Agama RI*, (Jakarta: 2004)

- Luthfiyati Dian, *Metodologi Penelitian Kesehatan*.(Jakarta : Rineka Cipta, 2008)
- Basri Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)
- Basri Hasan , *Merawat Cinta Kasih*, (Yogyakart : Pustaka Pelajar, 1996)
- Husaini Usman dkk. *Metodelogi penelitian social*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)
- Surissumatri Jujun S., *filsafat ilmu sebuah pengantarpopuler*,cet 7, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016)
- Mardani, *hukum perkawinan islam di dunia modern*,(Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011)
- Nazir Moh, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Alkhayt Muhammad Ustman, *Sulitnya Berumah Tangga Upaya Mengatasi Menurut Quran dan Hadits dan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Gema Insani Press,1994)
- Nazir Moh, *Metode penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)
- Rahman Ghozali Abdul, *Fiqih Munakahat*, , (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2003)
- Husaini Usman dkk. *Metodelogi penelitian social*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)
- Rianto Adi, *metodelogi penelitian sasial dan hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)

Sarwono Sarlito Wirawan, *Menuju Keluarga Baahagia*, (Jakarta: BhataraKarya Aksara, 1982)

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016)

Soekanto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermasa, 1985)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989)

Alhamid Zaid H., *Rumah Tangga Muslim*, (Semarang: Mujahidin, 1981)

Undang-undang

Undang-UndangPerkawinan (UUP) No. 1 tahun 1974

KompilasiHukum Islam (KHI)

Jurnal dan Skripsi

Nurul Izzah, *Dampak Social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Makasar, 2016

Skripsi Amali Najah, *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)*

Skripsi Bahrul Ulum, *Perkawinan Dibawah Umur Dalam Perundang-Undangan di Indonesia Prespektif Hukum Islam*

Skripsi Dade Ahmad Nasrullah, *Peranan Kua Dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kec. Pamijahan Kab. Bogor*, Fakultas Syariah Dan Hukum, Jakarta,

Skripsi Dahliyatul Mujtahidah, *Pembinaan Masyarakat Islam Untuk Menangguangi Tingginya Kawin Cerai Di KUA Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*, Fakultas Dakwah dan Komuniksai, Semarang, 2015

Skripsi Hairi, *Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Dikalangan Masyarakat Muslim Madura Studi kasus di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*, fakultas ushuludin, Yogyakarta 2009

Jurnal UIN Sunan Ampel, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol 1,no 1 2016, 82

Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal STAIN Kudus

Referensi Online

<http://dhikikurnia.blogspot.co.id/2013/07/makalah-hukum-islam-perkawinan-usia-dini.html> diakses 5 Maret 2018

<http://m.republika.ac.id/berita/nasional/umum/17/03/06/omduca359-bkkbn-usia-pernikahan-ideal-berkisar-2125-tahun> diakses 5 Maret 2018

<http://mozaikbimbingankonselingii.blogspot.co.id/2013/04/konsep-keluarga-bahagia-makalah-mk-bk.html> diaskes 19 Januari 2017

<http://ilmu-arqura.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-pernikahan-tujuan-hikmah-dan.html?m=1> diakses 12 Februari 2018

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pegandon,_Kendal diakses 5 Maret 2018

LAMPIRAN

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah aya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, manfaat dari penelitian yang berjudul "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2012-2017" yang dilakukan oleh :

Nama : Afan Sabili

NIM : 1402016079

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di kecamatan pegandon. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kendal,...../...../2018

Nama Responden


(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah aya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, manfaat dari penelitian yang berjudul "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2012-2017" yang dilakukan oleh :

Nama : Afan Sabili

NIM : 1402016079

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di kecamatan pegandon. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kendal,...../...../2018

Nama Responden


(AFAN SABILIL)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, manfaat dari penelitian yang berjudul "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2012-2017" yang dilakukan oleh :

Nama : Afan Sabili

NIM : 1402016079

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di kecamatan pegandon. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kendal,...../...../2018

Nama Responden



LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, manfaat dari penelitian yang berjudul "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2012-2017" yang dilakukan oleh :

Nama : Afan Sabili
NIM : 1402016079
Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di kecamatan pegandon. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kendal,/...../2018

Nama Responden


(.....)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, manfaat dari penelitian yang berjudul "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2012-2017" yang dilakukan oleh :

Nama : Afan Sabili
NIM : 1402016079
Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di kecamatan pegandon. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kendal,...../...../2018

Nama Responden



(S. Nadiyah)

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, manfaat dari penelitian yang berjudul "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2012-2017" yang dilakukan oleh :

Nama : Afan Sabili

NIM : 1402016079

Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di kecamatan pegandon. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kendal,...../...../2018

Nama Responden



(.....)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang menjadikan alasan anda menikah muda?
 2. Apakah ada kendala terhadap pernikahan anda, karena usia anda masih muda?
 3. apakah hubungan anda dan pasangan masih menjalankan tugas masing-masing ?
 4. apakah menurut anda pernikahan ini bahagia ?
-

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Setelah saya mendengar penjelasan dari penelitian dan saya telah mengetahui tujuan, manfaat dari penelitian yang berjudul "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DI KECAMATAN PEGANDON TAHUN 2012-2017" yang dilakukan oleh :

Nama : Afan Sabili
NIM : 1402016079
Fakultas : Syariah dan Hukum

Saya mengerti bahwa peneliti menghargai, menjunjung tinggi harkat dan martabat saya serta menjaga kerahasiaan saya sebagai responden, guna untuk kepentingan membantu dalam penyusunan skripsi penulis serta untuk menjadi tambahan wawasan khususnya di kecamatan pegandon. Oleh karena itu saya menyatakan sukarela untuk berpartisipasi dan mau menjadi responden dalam penelitian tersebut.

Kendal,...../...../2018

Nama Responden


SANTOSO
(.....)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PEGANDON**

**Jalan Raya Tegorejo No. 04 Pegandon Kendal
Telepon (0294) 388438 Email : kua438.pegandon@gmail.com**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1075/Kua.11.24.12/PW.01/07/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Jayuli, S.Ag, MM**
NIP : 19700724 199803 1 002
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Pegandon

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Afan Sabili**
NIM : 1402016079
Jurusan : Hukum Keluarga

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian atau riset dari tanggal 15 Januari – 07 Juni 2018 tentang **“Pernikahan Dibawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)”**.

Surat ini diterbitkan guna memberkan keterangan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian/riset sesuai kurun waktu sebagaimana tersebut di atas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pegandon, 19 Juli 2018



H. Jayuli, S.Ag, MM
19700724 199803 1 002

CURRICULUM VITAE

Nama :Afan Sabili

TTL :Kendal , 22 Agustus 1995

Jenis Kelamin :Laki-laki

Alamat :Ds. Karangayu RT 1 RW 4 Cepiring, Kendal

Telepon/Email :085747823462/ afansabili97@gmail.com

Pendidikan fomal

1. SD N 1 Cepiring (2001-2008)
2. SMP N 3 Patebon (2008-2011)
3. SMA Muhammdiyah 4 Kendal (2011-2014)
4. UIN Walisongo Semarang (2014-2018)

Penulis

Afan Sabili